

BAB IV

**REKONSTRUKSI HUKUM KEWENANGAN PENYIDIKAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DITINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES BENGKALIS**

**4.1 Kontruksi Hukum Tentang Kewenangan Pihak Kepolisian Dalam
Penyidikan Tindak Pidana Narkotika;**

Kepastian hukum (*rechtssicherheit/security/rechtszekerheid*) adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dicitrakan, dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah "law being written down", bukan tentang keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum adalah *sicherheit des rechts selbst* (kepastian tentang hukum itu sendiri), sehingga terlihat bahwa hukum hadir bukan lagi untuk melayani masyarakat dan mendatangkan kesejahteraan bagi manusia, melainkan hadir demi dirinya sendiri.¹

Ada empat hal yang berhubungan dengan kepastian hukum yakni pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*). Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nantinya akan dilakukan oleh hakim seperti "kemauan baik", "kesopanan". Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.²

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta : Uki Press, 2006), hal.135.

² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 292-293.

Dalam kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan tegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (*fiat justitia et pereat mundus*) yakni hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat.³

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP dan Pasal 1 butir 13 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴

Peraturan perundang - undangan juga memberikan kewenangan yang luas terhadap pihak penyidik untuk melakukan penangkapan demi kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (2) KUHAP, namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus di dasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Menurut Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) No Pol. SKEP/04/1/1982, bukti permulaan yang cukup merupakan katerangan dan data yang terkandung dalam dua diantara :

- a. Laporan polisi
- b. Berita Acara Pemeriksaan Polisi
- c. Laporan hasil penyelidikan

³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 131

⁴ Lihat Pasal 1 butir 2 KUHAP dan Pasal 1 butir 13 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- d. Keterangan saksi/saksi ahli
- e. Barang bukti.

Apabila dalam Penyidikan tidak di temukan bukti yang cukup atau peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Jika Surat Perintah Penghentian Penyidikan telah diterbitkan, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau Perundang-Undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan.

Terkait dengan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan pengaturan secara tegas mengenai proses Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana narkotika, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 73 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam setiap rangkaian penanganan kasus narkotika, proses Penyidikan adalah proses yang paling utama dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika. Hal

ini dikarenakan bahwa penyidikan merupakan suatu proses pengumpulan bukti-bukti yang dapat menentukan siapa tersangkanya, pada proses penyidikanlah dapat dikumpulkan barang bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan kejahatan dalam penggunaan narkoba. Selain itu pada tahap ini pulalah dapat diketahui status tersangka sebagai pemakai atau pengedar.

Pasal 81 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 mengemukakan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan Undang-Undang ini. Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 ini secara ketentuan hukum telah memberikan kewenangan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Bahwa dengan demikian, penulis berpandangan hukum bahwa kewenangan penyidikan yang tertuang dalam ketentuan pasal 75 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 terkait dengan kewenangan BNN juga merupakan kewenangan Penyidik Kepolisian yaitu:

- a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yuridiksi nasional;
- i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan ketentuan pasal 75 Undang-Undang No 35 Tahun 2009

dapat disimpulkan bahwa kewenangan penyidikan yang tertuang dalam ketentuan pasal 75 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 terkait dengan kewenangan BNN juga merupakan kewenangan Penyidik Kepolisian. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan

hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat. Ketentuan hukum Pasal 81 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 telah memberikan Kepastian hukum bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada umumnya pembuktian diperlukan jika terjadinya sengketa dipengadilan atau dimuka hakim. Yang mana hakim bertugas menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi permasalahan, benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum inilah yang harus terbukti dimuka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim. Membuktikan juga merupakan membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan hukum, dikabulkannya tuntutan tersebut mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penuntut sebagai hubungan hukum antara penuntut dan terdakwa, adalah benar berhubung dengan itu dan membuktikan dalam arti yang luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat bukti yang sah.⁵

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*) Teori ini dikatakan „secara positif“, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu, artinya jika sesuatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Jadi sistem pembuktian ini disebut

⁵R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), hal. 63

juga teori pembuktian formal (formele bewijstheori). Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang undang secara positif (positief wettelijk) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.

4.2 Kontruksi Hukum Kewenangan Kepolisian Dalam Penangkapan Terduga Pelaku Penyalahgunaan Narkotika;

Dalam kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan tegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (*fiat justitia et pereat mundus*) yakni hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat.⁶

Berbicara mengenai Penangkapan dan atau menangkap serta menahan pelaku Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika hanya didapati didalam ketentuan Pasal 75 huruf (g), Pasal 76, Pasal 80, dan Pasal 82 ayat (2) huruf (h) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam ketentuan Pasal 75 huruf (g), pasal 82 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meberikan redaksi “Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang: (g) menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 131

Dalam ketentuan Pasal 75 huruf (g), pasal 82 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengemukakan bahwa “(1) Pelaksanaan kewenangan Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (Tiga Kali Dua Puluh Empat) Jam terhitung sejak surat Penangkapan diterima Penyidik. (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) Jam”.

Pasal 80 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga kembali memberikan penegasan bahwa Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang: meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.⁷

Pasal 82 ayat (2) huruf (h) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga secara redaksi memaparkan bahwa Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang: (h) menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.⁸

Jika ditelaah secara teliti bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf (g), Pasal 76, Pasal 80, dan Pasal 82 ayat (2) huruf (h) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ataupun ketentuan pasal yang lain didalam

⁷ Lihat Pasal 80 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁸Pasal 82 ayat (2) huruf (h) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

undang-undang ini tidak satupun memberikan kewenangan kepada Pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penangkapan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan ketentuan pasal 75 huruf (g) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 mengemukakan bahwa BNN berwenang untuk menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adanya Ketentuan hukum Pasal 81 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 telah memberikan Kepastian hukum bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

4.3Rekonstruksi Hukum Kewenangan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditingkat Penyidikan Di Polres Bengkulu

Rekonstruksi hukum kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di tingkat penyidikan di Polres Bengkulu merupakan suatu kebutuhan mendesak, mengingat wilayah Bengkulu memiliki posisi strategis sebagai jalur terbesar masuknya narkotika internasional melalui perairan Selat Malaka.

Kewenangan penyidikan yang selama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP) pada praktiknya sering menghadapi berbagai kendala, baik terkait keterbatasan sumber daya, tumpang tindih kewenangan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), maupun kompleksitas modus operandi peredaran narkotika lintas negara. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum diperlukan agar kewenangan penyidikan di Polres Bengkalis tidak hanya berorientasi pada penindakan represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan hukum progresif yang menekankan pada pemberantasan jaringan besar narkotika serta rehabilitasi bagi pecandu.

Rekonstruksi tersebut meliputi penguatan norma hukum tentang batas waktu penangkapan dan penahanan, pengaturan koordinasi yang lebih jelas antara Polri, BNN, dan aparat penegak hukum lainnya, serta pemberian kewenangan khusus bagi penyidik Polres Bengkalis dalam konteks perbatasan laut. Dengan demikian, rekonstruksi hukum ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas penyidikan, memberikan kepastian hukum, sekaligus menjawab tantangan peredaran narkotika yang semakin kompleks di daerah rawan seperti Bengkalis.